

## Pendampingan Proses Produk Olahan Tempe, Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Kota Serang Banten

**Nina Arlofa<sup>1,\*</sup>, Tiur Elysabeth<sup>2</sup>, Arfah Sahabudin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Teknik kimia, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya, Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 5 (Taman Drangong) Serang – Banten. Kode pos 421116

<sup>2</sup>Teknik kimia, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya, Serang, Jl. Raya Serang-Cilegon Km. 5 (Taman Drangong) Serang – Banten. Kode pos 421116

<sup>3</sup>Program studi Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar, Jln. Poros Mamuju- Makassar Sumberjo, Wonomulyo, Polewali Mandar. Kode pos 91352

Nina73arlofa@gmail.com

### ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan unit kegiatan yang sangat mendukung perkembangan perekonomian nasional. Keberadaan UMKM baik secara kualitas maupun kuantitas dapat memberi gambaran perkembangan perekonomian di suatu daerah maupun secara nasional. Peran penting UMKM perlu diperhatikan dengan memberi dukungan dan pemberdayaan agar semakin kuat dan berkembang sehingga ikut menstabilkan perekonomian nasional. Rumah Salmah merupakan salah satu UMK yang berada di kelurahan Banjarsari kecamatan Cipocok Jaya kota Serang. Untuk mengembangkan usahanya, Rumah Salmah bermaksud menambah produk tempe olahan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan disukai berbagai kalangan. Rumah Salmah belum memiliki izin usaha dan sertifikat halal bagi produk yang dipasarkan. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan pendampingan kepada UMK Rumah Salmah sebagai solusi dari permasalahan. Pendampingan yang telah dilakukan adalah pendampingan pembuatan, pengemasan dan pemasaran tempe karib, pembuatan NIB dan pembuatan sertifikat halal.

**Kata kunci:** nomor induk berusaha, olahan tempe, sertifikat halal

### ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) are activities units that support the development of the national economy. The existence of UMKM, both in quality and quantity, can provide an overview of economic development in a region or nationally. The important role of UMKM needs to be considered by providing support and empowerment so that they become stronger and develop so that they contribute to stabilizing the national economy. Rumah Salmah is one of the UMKM located in Banjarsari sub-district, Cipocok Jaya sub-district, Serang city. For its business, Rumah Salmah intends to add tempeh food products that have high nutritional content and are popular among various groups. Rumah Salmah does not yet have a business permit and halal certificate for the products it markets. Through community service activities, assistance has been provided to Rumah Salmah MSEs as a solution to problems. The assistance that has been provided is assistance in making, packaging, and marketing Karib tempeh, making NIB, and making halal certificates.*

**Keywords:** Business identification number, tempe food, halal certificates

## 1. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi nasional dan di tingkat regional dapat dianalisis melalui jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peningkatan jumlah UMKM dapat mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi. UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan, aktivitas ekonomi, dan pembangunan. Selain memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, UMKM juga berfungsi sebagai penghasil lapangan kerja utama bagi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia. (Jayanti Mandasari dkk., 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 1 mengartikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi standar yang ditetapkan untuk usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah : memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000, jumlah tenaga kerja kurang dari 1 sampai dengan 4 orang.

Usaha kecil merujuk kepada bentuk usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai usaha kecil adalah: memiliki kekayaan bersih berkisar antara Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 (tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha), pendapatan tahunan sekitar Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000, serta memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 hingga 19 orang.

Usaha menengah merujuk kepada bentuk usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil atau usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kriteria untuk dianggap sebagai usaha menengah adalah: memiliki kekayaan bersih dalam kisaran lebih dari

Rp500,000,000 hingga Rp. 10.000.000.000 (tanpa termasuk nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha), pendapatan tahunan berkisar antara Rp. 2.500.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000, serta memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 hingga 99 orang.

Tiap tahunnya, UMKM berperan aktif dalam berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan persentase lebih dari 60%, yang setara dengan sekitar Rp8.573 triliun. Menurut informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sektor UMKM telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2019, perkiraan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 64.465.497 UMKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Diperluasnya data tersebut didasarkan pada estimasi, sebab tidak semua pelaku usaha melakukan pencatatan resmi pada unit usaha mereka. (Azmi, D., Dian, S., Fadhilah, A., & Pratiwi, T., 2021).

Pada tahun 2021, pemerintah membuat kebijakan dengan meluncurkan platform *Online Single Submission - Risk Based Approach* (OSS RBA). Dengan menggunakan situs web ini, para pengusaha memiliki kesempatan untuk mendaftarkan izin usaha mereka dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari total jumlah UMKM yang terdaftar, sekitar 70% di antaranya fokus pada industri makanan, minuman, dan kuliner. Untuk sektor ini, sertifikasi halal menjadi persyaratan penting dalam pemasaran produk. Sertifikat halal adalah suatu kebutuhan bagi konsumen Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. (Zuchrillah dkk., 2023) Sertifikasi halal juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) nomor 33 tahun 2014, yang mulai berlaku pada bulan Oktober tahun 2019, dan harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, disebutkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan (Self Declaration) tanpa dikenakan biaya,

serta mereka dapat mendapatkan bantuan pendampingan dalam proses ini. (Nur Kafid dkk., 2021).

Pentingnya peran UMKM dalam memajukan perekonomian nasional harus disertai dengan upaya-upaya untuk memperkuat dan memberdayakan UMKM agar dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk diversifikasi produk, peningkatan teknologi, pengelolaan, strategi pemasaran, serta memfasilitasi perizinan dan pemberian sertifikasi halal.

Salah satu UMK yang ada di kota Serang Banten adalah Rumah Salmah, berlokasi di kelurahan Banjarsari kecamatan Cipocok Jaya kota Serang. Rumah salmah merupakan industri rumah tangga yang dikelola oleh tiga orang anggota.

Rumah Salmah, yang saat ini menghasilkan keripik pisang dan keripik singkong, berencana untuk memperluas usaha dengan memasukkan salah satu produk tambahan, yaitu olahan tempe. Tempe, yang merupakan makanan tradisional dengan nilai gizi tinggi, telah menjadi favorit masyarakat berbagai lapisan, sehingga memiliki potensi pemasaran yang baik jika produk tempe yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. (Nugroho dkk., 2019)

Pengelola Rumah Salmah belum memiliki pengalaman dalam produksi olahan tempe dan belum melakukan pendaftaran usahanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, produk yang mereka jual juga belum memiliki sertifikat Halal.

Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Rumah Salmah, mereka berencana mendapatkan pendampingan dalam proses produksi tempe olahan, mendaftarkan NIB melalui OSS RBA, dan juga melakukan pendaftaran sertifikat halal melalui self-declaration.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat yang dijalankan untuk mendukung Rumah Salmah akan melibatkan pendampingan dalam proses produksi olahan tempe,

pengurusan NIB, dan pendaftaran sertifikat halal.

### a. Produksi olahan tempe

Pendampingan produksi olahan tempe diawali dengan penyediaan bahan baku berupa kedelai, ragi, tapioka dan minyak goreng. Pembuatan tempe olahan dengan melakukan fermentasi kedelai menggunakan ragi dengan bahan tambahan tapioka dan penyedap rasa. Setelah fermentasi dilakukan selama 24 jam, tempe olahan dapat digoreng dan dikemas.

### b. Pembuatan NIB

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa NIB merupakan nomor identitas berusaha bagi pelaku usaha sesuai jenis usahanya untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pelayanan perizinan berusaha dilakukan terintegrasi secara elektronik atau online single submission (oss). Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, akses kepabeanan dapat diperoleh pelaku usaha melalui NIB. (Nur Rahma Budiarto et al., 2022). Pendaftaran NIB dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memilih judul KBLI sesuai dengan bidang usahanya.

### c. Pembuatan Sertifikat Halal.

Proses pendaftaran sertifikat halal self-declared dimulai dengan melakukan sosialisasi mengenai sertifikat halal. Pelaku usaha kemudian mendaftar melalui akun mereka di [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). Selama proses pendaftaran, mereka perlu mengisi dokumen yang mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB) dan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Manual SJPH berisi informasi mengenai perusahaan, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi, serta lampiran-lampiran penting. Setelah pendaftaran diajukan, permohonan sertifikat halal pelaku usaha akan dikirimkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui pendamping halal yang kemudian akan

melakukan verifikasi atas permohonan tersebut. (Hamidatun & Pujilestari, 2022)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, terdapat produk tempe olahan yang telah berhasil dipasarkan, serta penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Rumah Salmah. Selain itu, produk-produk dari Rumah Salmah seperti keripik pisang, keripik singkong, dan keripik tempe juga telah memperoleh sertifikat halal.

#### a. Produk keripik tempe

Pendampingan dalam proses pengolahan tempe dilakukan melalui pelatihan kepada tiga anggota Rumah Salmah yang dipimpin oleh Bapak Eko Ajistya Budi. Pelatihan ini mencakup seluruh tahap pembuatan keripik tempe, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan produk keripik tempe yang siap untuk dipasarkan. Produk keripik tempe ini dikemas dalam plastik pouch dengan merek dagang "Keripik Tempe Karib" dan dijual dengan harga Rp 5.000 per bungkus.



Gambar 1. produk tempe karib

#### b. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pendampingan pembuatan NIB dilakukan melalui pendampingan pendaftaran melalui OSS RBA melalui laman <http://oss.go.id/>. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) dan melengkapi data-data yang terdapat pada layanan oss diantaranya skala usaha dan jenis kegiatan usaha dengan memilih KBLI. (Fajar Tafrilyanto dkk., 2022)

NIB Rumah Salmah telah diterbitkan dengan kode KBLI 10794 dengan judul KBLI Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya.



Gambar 2. NIB Rumah Salmah

#### c. Penerbitan Sertifikat Halal.

Pembuatan sertifikat halal bagi pelaku UMKM dapat dilakukan dengan cara pernyataan pelaku usaha sendiri (self-declaration) secara gratis, terutama untuk produk yang tidak mengandung bahan daging. Proses penerbitan sertifikat halal self-declaration ini dapat disertai dengan pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPPH). Untuk mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha perlu membuat akun melalui situs web [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id).

Pendaftaran sertifikat halal dilakukan dengan mengisi NIB dan melengkapi manual SJPH. Setelah pelaku usaha mendaftarkan sertifikat halal melalui akun halal mereka, pendamping produk halal yang telah mereka pilih akan meneruskan permohonan ke Lembaga Pendamping Halal (LPH) untuk verifikasi. Jika data-data telah sesuai, LPH akan meneruskan permohonan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk verifikasi lanjutan. BPJPH akan meneruskan permohonan ke komisi fatwa dan mengikuti proses persidangan fatwa. Sertifikat halal akan diterbitkan

apabila semua data yang diisi telah sesuai dan mendapat persetujuan dalam sidang fatwa.

Rumah salmah mengajukan dua sertifikat halal. Sertifikat pertama merupakan sertifikat untuk produk keripik pisang dengan jenis produksi buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Sertifikat halal telah diterbitkan, yaitu SH BPJPH No. ID36110000613000922. Sertifikat kedua merupakan sertifikat untuk produk keripik tempe dan keripik singkong dengan jenis produk makanan ringan siap santap. Sertifikat halal sudah diterbitkan, yaitu SH BPJPH No. ID36110000652130922



Gambar 4. Sertifikat Halal keripik tempe dan singkong

#### 4. KESIMPULAN

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional, dan oleh karena itu, perlu memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu contoh UMKM adalah Rumah Salmah, yang terletak di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan telah dilakukan kepada UMK Rumah Salmah sebagai solusi dari permasalahan. Kegiatan pendampingan yang dimaksud adalah penambahan salah satu produk, yaitu tempe karib, mulai dari produksi, pengemasan dan pemasaran. Pendampingan yang lainnya adalah

pembuatan NIB sampai diterbitkan dan pembuatan sertifikat halal produk-produk Rumah Salmah yang telah diterbitkan oleh BPJPH.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada :

1. Universitas Serang Raya melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat yang telah mendanai kegiatan Pengabdian kepada masyarakat
2. Program Studi Teknik Kimia Universitas Serang Raya yang telah memberikan dana untuk mengikuti Seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, D., Dian, S., Fadhilah, A., & Pratiwi, T. (2021). *Strategi Pemasaran Produk UMKM Melalui Penerapan Digital Marketing, Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol XII No. 1
- Fajar Tafrilyanto, C., Dariyatul Aini, S., Indriati Hasanah, S., Susanti, L., Madura, U., & Author, C. (n.d.). *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan History Artikel*. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Jayanti Mandasari, D., Widodo, J., & Djaja, S. (2019). strategi pemasaran usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) batik magenda tamanan kabupaten bondowoso. *jurnal pendidikan ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 123. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10432>

- Nugroho<sup>1</sup>, Y. A., Zaqi, A., Faritsy<sup>2</sup>, A., & Sugiharto<sup>3</sup>, A. (2019). pkm diversifikasi produk olahan tempe dan peningkatan daya saing pada kelompok wanita tani rahayu bantul. *Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 2657–0351.
- Nur Kafid dkk.,(2021). Buku saku halal, Salur Pustaka dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, PPM-PIN, UIN Raden Mas Said Srakarta, 23-25.
- Nur Rahma Budiarto, F., Sandra Amelia, K., Arindawati, S., Kumala Mawardhany, S., Amalia Putri Belangi, H., Wardhani Mas, K., Wuryandari, Y., Pembangunan Nasional, U., Timur Jl Raya Rungkut Madya, J., & Anyar, G. (n.d.). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. 1.*
- Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Sewagati*, 7(4), 560–568. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>